

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT PYRIDAM FARMA TBK (“PERSEROAN”) DALAM
RANGKA TRANSAKSI MATERIAL (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK No. 17/2020”).

KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS PERSEROAN DAN SITUS BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 22 MARET 2024.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK No. 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL MAUPUN PIHAK YANG KOMPETEN LAINNYA.



PT PYRIDAM FARMA Tbk

Kegiatan Usaha:

Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Jasa Pengujian Laboratorium, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, dan Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:

Sinarmas MSIG Tower Lantai 12
Jl. Jend Sudirman Kav. 21, RT 10/ RW 01,
Kuningan, Karet
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (021) 509-91067
Alamat e-mail: corsec@pyfa.co.id
Situs web: www.pyfa.co.id

Alamat Pabrik:

Jl. Hanjawar - Pacet
Cibodas, Cianjur 43253, Jawa Barat, Indonesia
Telepon: (021) 580-833

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Akuntan Publik”** : Berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma dari BDO International Limited) selaku auditor independen, yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan revidi atas Laporan Keuangan Proforma Perseroan.
- “AUD”** : Berarti Dolar Australia, mata uang resmi negara Australia.
- “Dewan Komisaris”** : Berarti Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- “Direksi”** : Berarti Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- “Keterbukaan Informasi”** : Berarti informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dalam rangka pemenuhan POJK No. 17/2020.
- “KJPP”** : Berarti Kantor Jasa Penilai Publik, dalam hal ini adalah KJPP Iwan Bachron & Rekan (“**KJPP IDR**”) sebagai penilai independen untuk menyusun Laporan Penilai Independen dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.
- “Laporan Keuangan Perseroan”** : Berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”** : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah oleh UUP2SK.
- “POJK No. 15/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.
- “POJK No. 17/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
- “POJK No. 42/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
- “Perseroan” atau “PYFA”** : Berarti PT Pyridam Farma Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor pusat di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 21, RT10/RW01, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia.
- “PAPL”** : Berarti PYFA Australia Pty Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan.
- “Probiotec”** : Berarti Probiotec Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia.
- “Scheme Implementation Deed” atau “SID”** : Berarti *Scheme Implementation Deed* (SID), suatu akta pelaksanaan skema (mekanisme *Scheme of Arrangement* berdasarkan hukum Australia) yang merupakan perjanjian bersyarat tertanggal 21 Desember 2023 sehubungan dengan rencana PAPL untuk melakukan pengambilalihan atas seluruh saham

yang telah diterbitkan oleh Probiotec, yang telah ditandatangani oleh Perseroan, PAPL dan Probiotec.

- “Pihak Pembeli”** : Berarti PAPL.
- “Pihak Penjual”** : Berarti seluruh pemegang saham Probiotec yang tercatat sebagai pemegang saham Probiotec pada pukul 19.00 di hari kerja kelima setelah seluruh syarat pendahuluan dalam SID telah terpenuhi atau tanggal lain sebagaimana disepakati secara tertulis antara Perseroan dan Probiotec.
- “Rencana Transaksi”** : Berarti rencana pengambilalihan atas seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Probiotec oleh PAPL, perusahaan terkendali dari Perseroan, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.
- “RUPS”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
- “Tanggal Pelaksanaan”** : Berarti Tanggal diselesaikannya Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan SID, yakni 18 Juni 2024 atau suatu tanggal lain sebagaimana disepakati secara tertulis antara Perseroan dan Probiotec.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, yaitu pengambilalihan atas seluruh saham Probiotec melalui PAPL. Pelaksanaan Rencana Transaksi didasarkan pada beberapa syarat-syarat pendahuluan sebagaimana diatur dalam SID.

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PAPL memenuhi batasan nilai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan d POJK No. 17/2020, di mana untuk: (i) nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan; (ii) total aset Probiotec dibagi total aset Perseroan nilainya lebih dari 20% (dua puluh persen); dan (iii) pendapatan usaha Probiotec dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya lebih dari 20% (dua puluh persen). Nilai tersebut dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, di mana rincian tingkat materialitas Rencana Transaksi dapat dilihat sebagai berikut:

Tingkat Materialitas Rencana Transaksi			
Kriteria Sesuai POJK No. 17/2020	Keterangan	Nilai (dalam jutaan Rupiah)	Rasio
Nilai Rencana Transaksi dibanding nilai ekuitas Perseroan	Nilai Rencana Transaksi ¹	2.580.305	722,65%
	Ekuitas Perseroan ²	357.060	
Total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perseroan	Total aset Probiotec ³	2.446.787	160,84%
	Total aset Perseroan ²	1.521.233	
Laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perseroan	Laba bersih Probiotec ³	87.903	-103,14%
	Laba bersih Perseroan ²	(85.226)	
pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan	Pendapatan usaha Probiotec ³	2.239.188	318,94%
	Pendapatan usaha Perseroan ²	702.068	

Catatan:

- ¹ dengan menggunakan asumsi nilai kurs transaksi tengah mata uang Rupiah/AUD Bank Indonesia per tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp10.267/AUD.
- ² Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited).
- ³ Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Probiotec 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SW Audit (independent member of ShineWing International Limited).

Rencana Transaksi bukan merupakan suatu transaksi afiliasi karena Pihak Pembeli dan Pihak Penjual dalam Rencana Transaksi tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 3 POJK No. 42/2020. Rencana Transaksi juga bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama atau pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 POJK No. 42/2020. Dengan demikian, Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 42/2020 sehubungan dengan Rencana Transaksi. Selain itu, Rencana Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a POJK No. 17/2020, mengingat transaksi material dilakukan oleh perusahaan terkendali (dalam hal ini PAPT) yang bukan merupakan perusahaan terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan), maka Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib melakukan prosedur transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Selain itu, Rencana Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS karena nilai dari Rencana Transaksi melampaui batasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 17/2020. Dengan demikian berdasarkan POJK No. 17/2020, Perseroan wajib:

- a. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari Objek Transaksi;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK bersamaan dengan pengumuman RUPS yang akan diselenggarakan untuk menyetujui Rencana Transaksi;
- c. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Transaksi pada laporan tahunan.

Oleh karena itu, permohonan persetujuan dari RUPS sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material akan dilakukan melalui RUPS Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai RUPS Perseroan dapat dilihat pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

Selain diperlukannya persetujuan dalam RUPS, terdapat beberapa persetujuan lain yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan syarat-syarat pendahuluan dalam SID yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Persetujuan Pemegang Saham dari Probiotec, di mana sehubungan dengan hal ini telah terdapat rekomendasi IBC (*Independent Board Committee*) Probiotec, berdasarkan *Circular Resolutions of the Independent Board Committee of Probiotec Limited Passed Pursuant to Clause 15.3 of Company's Constitution and Section 248A of the Corporations Act 2001 (Cth)*, tanggal 21 Desember 2023, yang secara bulat menyatakan bahwa rencana pengambilalihan Probiotec adalah untuk kepentingan terbaik dari para pemegang saham dan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Probiotec untuk menyetujui rencana pengambilalihan Probiotec melalui proses *Scheme of Arrangement* ("**Scheme**");
- Persetujuan Pengadilan di Australia, yang mana sidang Pengadilan pertama telah dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024. Berdasarkan sidang tersebut, Pengadilan Australia telah menyetujui Probiotec antara lain untuk mengadakan dan menyelenggarakan rapat pemegang saham Probiotec untuk mempertimbangkan dan melakukan pemungutan suara mengenai *Scheme* ("**Rapat Scheme**") yang dijadwalkan untuk dilakukan pada tanggal 29 Mei 2024. Selanjutnya, sidang Pengadilan kedua terkait persetujuan pelaksanaan *Scheme* direncanakan untuk dilakukan pada bulan Juni 2024; dan
- Persetujuan dari *Foreign Investment Review Board* ("**FIRB**") di Australia, di mana telah diperoleh persetujuan tersebut berdasarkan *No Objection Notification – section 75 of the Foreign Acquisitions and Take Overs Act 1975*, tanggal 9 Mei 2024.

Sehubungan dengan Persetujuan Pengadilan di Australia dan persetujuan pemegang saham Probiotec, kedua persetujuan tersebut direncanakan akan diperoleh setelah pelaksanaan RUPS Perseroan dan bukan merupakan suatu hal yang dapat menghambat Rencana Transaksi.

Berdasarkan *Section 411(4)(b)* dari *Corporation Act Australia*, yurisprudensi serta praktik yang berlaku di Australia untuk transaksi pengambilalihan melalui proses *Scheme*, proses Pengadilan Australia yang menyetujui *Scheme* pada dasarnya bersifat administratif prosedural di mana Pengadilan Australia secara umum akan menyetujui *Scheme* sepanjang seluruh persyaratan pendahuluan lainnya telah terpenuhi atau dikesampingkan. Pengadilan Australia akan meminta Probiotec untuk membuktikan kepada Pengadilan Australia, baik lewat pernyataan tertulis maupun *affidavit*, bahwa seluruh persyaratan pendahuluan untuk Rencana Transaksi (selain persetujuan Pengadilan Australia) telah terpenuhi atau dikesampingkan (sesuai keadaan). Hakim pada Pengadilan Australia kemudian akan memberikan persetujuan sekaligus perintah untuk pelaksanaan Rencana Transaksi di akhir persidangan.

Hal yang sama juga berlaku untuk persetujuan dari pemegang saham Probiotec atas *Scheme*, mengingat umumnya Pengadilan Australia menghendaki para pemegang saham Probiotec untuk terlebih dahulu mendapatkan kepastian bahwa pihak pembeli telah mendapatkan seluruh persetujuan, termasuk dari pemegang saham pihak pembeli dan regulator di yurisdiksi pembeli, untuk melaksanakan pengambilalihan Probiotec melalui proses *Scheme*.

Perseroan berkeyakinan bahwa kuorum dan persyaratan suara setuju dari pemegang saham Probiotec dapat terpenuhi, terlebih lagi terdapat rekomendasi IBC (*Independent Board Committee*) Probiotec, berdasarkan

Circular Resolutions of the Independent Board Committee of Probiotec Limited Passed Pursuant to Clause 15.3 of Company's Constitution and Section 248A of the Corporations Act 2001 (Cth), tanggal 21 Desember 2023, yang secara bulat menyatakan bahwa Rencana Transaksi adalah untuk kepentingan terbaik dari para pemegang saham dan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Probiotec untuk menyetujui Rencana Transaksi.

Perseroan juga berkeyakinan bahwa Pengadilan di Australia akan memberikan persetujuannya atas Scheme setelah seluruh persyaratan pendahuluan terkait Rencana Transaksi sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan dan masyarakat mengenai Rencana Transaksi di mana pelaksanaan Rencana Transaksi akan berlaku efektif pada Tanggal Pelaksanaan.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana Transaksi Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

A. OBJEK DAN NILAI RENCANA TRANSAKSI

Objek Rencana Transaksi adalah seluruh saham Probiotec yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Probiotec yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Probiotec pada pukul 19.00 di hari kerja kelima setelah seluruh syarat pendahuluan dalam SID telah terpenuhi atau tanggal lain sebagaimana disepakati secara tertulis antara Perseroan dan Probiotec, dengan nilai Rencana Transaksi adalah sebesar AUD251.320.218 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas Dolar Australia). Penentuan nilai Rencana Transaksi tersebut dengan mempertimbangkan penilaian dan pendapat kewajaran dari KJPP IDR sebagaimana dapat dilihat dalam ringkasan laporan penilai dan laporan pendapat kewajaran pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.


B. KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

a) PAPL selaku Pihak Pembeli

Riwayat Singkat

PYFA Australia Pty. Ltd., ("PAPL") suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, didirikan berdasarkan Certificate of Registration of a Company No. 672 617 588 tanggal 1 November 2023.

PAPL merupakan salah satu perusahaan terkendali dari Perseroan. Berikut di bawah ini adalah diagram kepemilikan saham Perseroan sesuai data Biro Administrasi Efek per 30 April 2024.



Pemegang saham pengendali PAPL adalah Rejuve Global Investment Pte. Ltd., sementara penerima manfaat akhir PAPL adalah Lee Ee Ling.

Kantor Pusat PAPL berlokasi di Melbourne dengan alamat di South Tower Lantai 16, 80 Collins Street, Melbourne, Vic 3000, dengan alamat email: corsec@pyfa.co.id.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PAPL saat ini adalah perusahaan *holding*, di mana saat ini Perseroan sedang melakukan proses akuisisi saham Probiotec melalui PAPL.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, PAPL belum beroperasi secara komersial sehingga belum memulai kegiatan usaha.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PAPL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah berdasarkan *Current Organisation Extract* yang informasinya diambil dari pangkalan data *Australian Securities and Investment Commission's ("ASIC")*, tanggal 24 Januari 2024, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal AUD 1		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal ditempatkan dan disetor			
Perseroan	2	AUD 2	100,00%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	2	AUD 2	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi PAPL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam *Australian Securities and Investment Commission (ASIC) database* tanggal 1 Desember 2023, sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Lee Yan Gwan
Direktur : Andrew Guy Phillips

b) Seluruh Pemegang Saham Probiotec selaku Pihak Penjual

Uraian Singkat

Rencana Transaksi dilakukan melalui mekanisme *Scheme*. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Australia, pengambilalihan melalui mekanisme *Scheme* adalah pengambilalihan saham-saham dalam perusahaan target yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan Australia yang mewajibkan seluruh pemegang saham perusahaan target untuk menjual dan mengalihkan saham-sahamnya kepada pihak pembeli dalam mekanisme *Scheme*. Berdasarkan SID, yang melakukan pengalihan saham kepada PAPL adalah Pihak Penjual.

Berikut merupakan klausul-klausul material yang telah disepakati dalam *Scheme*:

1) Persyaratan Pendahuluan *Scheme*

Scheme bersyarat pada, dan tidak akan berlaku atau efektif sampai dengan, pemenuhan dari setiap persyaratan berikut ini:

- a. pada pukul 08.00 pada tanggal pemeriksaan pengadilan kedua, perjanjian terkait dengan *Scheme* (termasuk SID) tidak diakhiri sesuai dengan ketentuannya;
- b. pada pukul 08.00 pada tanggal pemeriksaan pengadilan kedua, setiap persyaratan pendahuluan dalam SID yang relevan, termasuk persetujuan dari FIRB, telah dipenuhi atau dikesampingkan. Persetujuan FIRB telah diperoleh berdasarkan *No Objection Notification – section 75 of the Foreign Acquisitions and Take Overs Act 1975*, tanggal 9 Mei 2024;
- c. Pengadilan menyetujui *Scheme* sesuai dengan pasal 411(4)(b) *Corporations Act* (yang menyatakan bahwa *Scheme* baru akan mengikat pemegang saham apabila disetujui berdasarkan perintah Pengadilan ("**pasal 411(4)(b) Corporations Act**")), termasuk perubahan yang dibuat atau diwajibkan oleh Pengadilan berdasarkan pasal 411(6) *Corporations Act* (yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan persetujuan serta meminta perubahan atas

Scheme ini (“**pasal 411(6) Corporations Act**”) dan yang disetujui secara tertulis oleh Probiotec dan Perseroan;

- d. persyaratan lainnya yang dibuat atau diwajibkan oleh Pengadilan berdasarkan pasal 411(6) *Corporations Act* (yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan persetujuan serta meminta perubahan atas *Scheme* ini) sehubungan dengan *Scheme* ini dan disetujui secara tertulis oleh Probiotec dan Pyridam telah dipenuhi atau dikesampingkan; dan
- e. perintah pengadilan yang dibuat berdasarkan pasal 411(4)(b) (dan, jika berlaku, pasal 411(6)) *Corporations Act* yang menyetujui *Scheme* berlaku efektif, berdasarkan pasal 411(10) *Corporations Act* (yang menyatakan bahwa perintah Pengadilan mulai berlaku efektif ketika salinan perintah telah diajukan ke ASIC (“**pasal 411(10) Corporations Act**”) pada atau sebelum tanggal berakhir (tanggal 22 Juli 2024).

Catatan:


Dalam hal persyaratan pendahuluan *Scheme* (termasuk putusan dari Pengadilan Australia) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Rencana Transaksi tidak dapat dilanjutkan. Perseroan untuk selanjutnya akan mengeksplor alternatif perusahaan target lainnya dalam rangka rencana ekspansi dan investasi usaha Perseroan dan akan senantiasa memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 (sesuai keadaan) sehubungan dengan alternatif perusahaan target dimaksud.

2) Hak atas Imbalan Skema

Dengan tunduk pada ketentuan *Scheme*, sebagai imbalan atas pengalihan saham kepada PAPL, masing-masing pemegang saham skema (pemegang saham Probiotec pada tanggal pencatatan skema) akan berhak atas imbalan skema (sebesar AUD 3,00) untuk setiap saham skema yang dimiliki oleh pemegang saham skema tersebut sesuai dengan *Scheme*.

Perseroan, PAPL dan Probiotec memperkirakan bahwa Tanggal Pelaksanaan akan jatuh pada tanggal 18 Juni 2024.

Berdasarkan *Share Register* per tanggal 18 April 2024, diagram kepemilikan saham Probiotec adalah sebagai berikut:



C. KETERANGAN MENGENAI PROBIOTEC SELAKU PERUSAHAAN TARGET

Riwayat Singkat

Probiotec adalah perusahaan, yang merupakan produsen dan pengemas terkemuka atas berbagai produk farmasi yang membutuhkan resep ataupun dapat dijual bebas (OTC), obat pelengkap, produk kesehatan konsumen, dan barang konsumsi cepat saji di Australia yang terdaftar di ASX, yang didirikan dan berdomisili di Australia dengan **ACN** 075 170 151.

Kantor Pusat Probiotec berlokasi di Australia dengan alamat di 83 Cherry Lane, Laverton North VIC, Australia 3026, dengan nomor telepon: +61 3 9278 7555, nomor faksimili: +61 3 9369 6730, dan alamat email: info@probiotec.com.au.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Probiotec adalah bergerak dalam bidang usaha farmasi dan pengemasan atas berbagai produk farmasi yang membutuhkan resep ataupun dapat dijual bebas (OTC), obat pelengkap, produk kesehatan konsumen, dan barang konsumsi cepat saji di Australia serta bidang usaha lainnya yang berkaitan. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Laporan Tengah Tahun Probiotec yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Probiotec pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam *Share Register* per tanggal 18 April 2024, sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (AUD/Saham)	Nilai Nominal Saham (AUD)	Persentase (%)
HSBC Custody Nominees (Australia) Limited	14.334.676			17,63
Citicorp Nominees Pty Limited	8.015.853			9,86
Inston Pty Ltd	6.607.434			8,12
National Nominees Limited	5.285.377			6,50
Wesley Stringer	4.600.206			5,66
Publik (Pemegang saham lain dengan kepemilikan kurang dari 5%)	42.479.860	N/A*		52,23
Total saham beredar	81.323.406			100,000
Performance rights**	2.450.000			-
Total seluruh saham yang dikeluarkan Probiotec pada Tanggal Pelaksanaan	83.773.496			-

Catatan:

* Konsep nilai nominal per saham dan nilai nominal saham tidak berlaku bagi perusahaan Australia yang sahamnya tercatat pada bursa efek (ASX). Perusahaan Australia dapat menerbitkan saham baru dengan nilai yang ditentukan oleh perusahaan, sejalan dengan anggaran dasar.

** hak yang diberikan kepada pimpinan perusahaan (*Chief Executive Officer (CEO)/Executive Director, Chief Financial Officer (CFO)/Company Secretary, dan Chief Operating Officer*) untuk mendapatkan saham Probiotec secara cuma-cuma, yang seluruhnya akan terkonversi menjadi saham sebelum Tanggal Pelaksanaan.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi Probiotec pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Laporan Tengah Tahun Probiotec yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Direksi

<i>Chief Executive Officer (CEO)/Executive Director</i>	:	Wesley Stringer
<i>Independent Non-Executive Director/Chairman</i>	:	Jonathan Wenig
<i>Independent Non-Executive Director</i>	:	Simon Gray

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan laporan keuangan konsolidasian Probiotec untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SW Audit (*independent member of ShineWing International Limited*), yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Australia dengan opini wajar dalam semua hal material (*true and fair view*) dalam Laporan Auditor Independen tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Hayley Underwood.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	767.773	792.311
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.679.014	1.689.402
Jumlah Aset	2.446.787	2.481.713
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	486.257	1.021.186
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.026.720	592.420
Jumlah Liabilitas	1.512.977	1.613.606
Jumlah Ekuitas	933.810	868.107
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.446.787	2.481.713

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Penjualan	2.239.188	2.102.387
Laba Bruto	670.633	644.179
Laba Bersih Tahun Berjalan	87.903	151.800
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	91.663	171.136

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Pengambilalihan seluruh saham Probiotec sesuai dengan ketentuan dalam SID merupakan peluang bagi Perseroan untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan skala bisnis, penawaran produk yang saling melengkapi, dan jangkauan geografis yang lebih luas. Perseroan juga dapat memperoleh manfaat dari skala ekonomis melalui realisasi potensi sinergi bisnis yang dapat dihasilkan dari integrasi Perseroan dan Probiotec.

Perseroan berpandangan bahwa pengambilalihan saham Probiotec akan memberikan peluang yang atraktif untuk memperluas pangsa pasar Perseroan dalam bisnis manufaktur dan distribusi farmasi di Australia. Setelah Rencana Transaksi terjadi, Probiotec akan menjadi segmen bisnis Perseroan di pasar Australia.

Pengambilalihan Probiotec merupakan peluang yang menarik untuk memanfaatkan kekuatan dan posisi Probiotec di pasar Australia sembari memanfaatkan kemampuan dan keahlian Perseroan dalam pembuatan dan pengiriman obat-obatan dan peralatan medis untuk pengembangan bisnis di pasar Australia.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Ekspansi pasar, di mana melalui Rencana Transaksi, Perseroan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dan juga meningkatkan pangsa pasar grup Perseroan di pasar internasional;
- b. Akses kepada teknologi serta riset dan pengembangan (R&D) yang lebih mumpuni, di mana dengan adanya Rencana Transaksi, grup Perseroan dapat mendapatkan akses ke teknologi, penelitian, pengetahuan, dan pengembangan produk baru yang lebih mumpuni, dan dapat menghasilkan sinergi yang membawa dampak positif;
- c. Efisiensi operasional, di mana melalui Rencana Transaksi, grup Perseroan bisa meraih skala ekonomis yang lebih menguntungkan, dan mengarah pada efisiensi dalam rantai pasokan, produksi, dan hal-hal lainnya; dan
- d. Akses kepada sumber daya, di mana melalui Rencana Transaksi, grup Perseroan memiliki kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber daya Probiotec, seperti fasilitas produksi modern, jaringan yang luas, dan akses ke jaringan distribusi yang lebih baik dalam rangka menghasilkan sinergi yang positif.

B. PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pelaksanaan Rencana Transaksi memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan berikut di bawah ini menyajikan dampak Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan dengan asumsi Rencana Transaksi berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2023.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum Rencana Transaksi diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pyridam Farma Tbk dan Entitas Anaknya per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited), yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam Laporan Auditor Independen No. 00027/3.0423/AU.1/04/1245-2/1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1245). Laporan keuangan konsolidasian Probiotec diambil dari Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SW Audit (*independent member of ShineWing International Limited*), yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Australia dengan opini wajar dalam semua hal material (*true and fair view*) dalam Laporan Auditor Independen tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Hayley Underwood.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Per 31 Desember 2023 berdasarkan Laporan Asurans Praktisi Independen Atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma No. 008/6.P017/BD.2/12.23 tanggal 8 Mei 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited) yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1245), adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023		31 Desember 2023
	Sebelum Rencana Transaksi (diaudit)	Penyesuaian	Proforma Setelah Rencana Transaksi
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	89.969.783.339	135.726.729.612	225.696.512.951
Piutang usaha			
Pihak ketiga - neto	188.691.462.237	367.126.327.308	555.817.789.545
Piutang non-usaha			
Pihak ketiga - neto	9.771.710.230	-	9.771.710.230
Persediaan - neto	225.484.173.354	237.324.283.932	462.808.457.286
Uang muka	44.034.539.018	27.596.260.752	71.630.799.770
Biaya dibayar di muka	6.146.515.543	-	6.146.515.543
Pajak dibayar di muka	6.440.276.751	-	6.440.276.751
JUMLAH ASET LANCAR	570.538.460.472	767.773.601.604	1.338.312.062.076
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi saham	100.081.597.522	-	100.081.597.522
Aset pajak tangguhan	17.365.344.800	142.667.681.064	160.033.025.864
Aset tetap - neto	800.038.412.179	350.599.119.708	1.150.637.531.887
Aset hak-guna - neto	10.208.085.093	296.813.245.092	307.021.330.185
Aset takberwujud – neto	19.111.296.200	2.954.940.949.932	2.974.052.246.132
Aset tidak lancar lainnya	3.889.464.167	-	3.889.464.167
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	950.694.199.961	3.745.020.995.796	4.695.715.195.757
JUMLAH ASET	1.521.232.660.433	4.512.794.597.400	6.034.027.257.833
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	131.212.643.067	19.029.600.000	150.242.243.067
Utang usaha			
Pihak ketiga	62.845.539.361	324.484.810.200	387.330.349.561
Utang non-usaha			
Pihak ketiga	21.785.354.399	-	21.785.354.399
Utang pajak	3.286.956.870	-	3.286.956.870
Beban akrual	54.362.820.803	87.740.506.188	142.103.326.991
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	14.272.442.857	-	14.272.442.857
Liabilitas sewa	5.948.920.179	55.002.542.664	60.951.462.843
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	293.714.677.536	486.257.459.052	779.972.136.588
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan pasca-kerja	34.901.002.103	11.079.265.704	45.980.267.807
Liabilitas pajak tangguhan	-	179.292.633.856	179.292.633.856
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	34.933.348.259	471.105.319.776	506.038.668.035
Pinjaman proforma		1.586.797.344.696	1.586.797.344.696
Utang obligasi	795.475.000.000	-	795.475.000.000
Liabilitas sewa	5.148.928.556	365.242.745.784	370.391.674.340
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	870.458.278.918	2.613.517.309.816	3.483.975.588.734
JUMLAH LIABILITAS	1.164.172.956.454	3.099.774.768.868	4.263.947.725.322
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nominal Rp100 per saham			
Modal dasar - 1.600.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 535.080.000 saham	53.508.000.000		53.508.000.000
Tambahan modal disetor	2.063.538.092	-	2.063.538.092
Modal proforma	-	1.070.160.000.000	1.070.160.000.000
Penghasilan komprehensif lain	13.814.931.628	-	13.814.931.628
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	2.000.000.000	-	2.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	285.447.450.375	342.859.828.532	628.307.278.907
Jumlah	356.833.920.095	1.413.019.828.532	1.769.853.748.627

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023		31 Desember 2023
	Sebelum Rencana Transaksi (diaudit)	Penyesuaian	Proforma Setelah Rencana Transaksi
Kepentingan nonpengendali	225.783.884	-	225.783.884
JUMLAH EKUITAS	357.059.703.979	1.413.019.828.532	1.770.079.532.511
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.521.232.660.433	4.512.794.597.400	6.034.027.257.833

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023		31 Desember 2023
	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian	Proforma Setelah Rencana Transaksi
PENJUALAN NETO	702.067.615.605	2.239.187.675.970	2.941.255.291.575
BEBAN POKOK PENJUALAN	(406.752.078.965)	(1.568.555.021.460)	(1.975.307.100.425)
LABA BRUTO	295.315.536.640	670.632.654.510	965.948.191.150
Beban penjualan dan pemasaran	(188.738.193.394)	(143.639.358.576)	(332.377.551.970)
Beban umum dan administrasi	(114.408.485.101)	(334.601.142.162)	(449.009.627.263)
Goodwill negatif (Keuntungan yang dihasilkan dari akuisisi)	-	342.859.828.532	342.859.828.532
Laba atas penjualan aset tetap	43.501.840	-	43.501.840
Laba selisih kurs mata uang asing – Neto	78.468.553	-	78.468.553
Penghasilan lainnya – Neto	9.588.662.611	-	9.588.662.611
LABA USAHA	1.879.491.149	535.251.982.304	537.131.473.453
Penghasilan keuangan	1.371.961.310	-	1.371.961.310
Beban keuangan	(86.499.404.020)	(60.928.609.728)	(147.428.013.748)
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK	(83.247.951.561)	474.323.372.576	391.075.421.015
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1.978.525.689)	(43.561.626.276)	(45.540.151.965)
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	(85.226.477.250)	430.761.746.300	345.535.269.050
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(70.509.485)	3.759.873.926	3.689.364.441
JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	(85.296.986.735)	434.521.620.226	349.224.633.491

(Rugi) laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk	(85.220.974.920)	430.761.746.300	345.540.771.380
Kepentingan non-pengendali	(5.502.330)	-	(5.502.330)
Jumlah	(85.226.477.250)	430.761.746.300	345.535.269.050

(Rugi) laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk	(85.291.484.405)	434.521.620.226	349.230.135.821
Kepentingan non-pengendali	(5.502.330)	-	(5.502.330)
Jumlah	(85.296.986.735)	434.521.620.226	349.224.633.491

LABA PER SAHAM DASAR	(159,27)	645,77
-----------------------------	-----------------	---------------

Rasio Keuangan Proforma

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2023
	Sebelum Rencana Transaksi	Proforma Setelah Rencana Transaksi
Rasio Usaha		
Laba bruto / penjualan neto	42,06%	32,84%
Laba usaha / penjualan neto	0,27%	18,26%
Laba tahun berjalan / penjualan neto	-12,14%	11,75%
Laba tahun berjalan / jumlah aset	-5,60%	5,73%
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	-23,87%	19,52%
Rasio Keuangan		
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek	1,94 x	1,72 x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	3,26 x	2,41 x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,77 x	0,71 x

Asumsi-Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma

Asumsi dasar yang digunakan oleh Perseroan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma adalah sebagai berikut:

- Laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit.
- Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Probiotec untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Australia dan telah diaudit dengan opini wajar dalam semua hal material (*true and fair view*).
- Berdasarkan rencana Perseroan untuk melakukan investasi dalam bentuk saham pada Probiotec melalui PAPL. PAPL melakukan pembelian atas 81.323.406 lembar saham biasa dan 2.450.000 *performance rights* pada Probiotec Limited dan Entitas Anaknya ("Probiotec") dengan harga AUD 3 per lembar saham, sehingga nilai akuisisi adalah sebesar AUD251.320.218 atau sebesar Rp2.656.957.344.696 (*kurs Rp10.572 per AUD 1*).
- Aset dan liabilitas Probiotec telah dilakukan penilaian nilai wajarnya pada tanggal akuisisi yang digunakan dalam perhitungan sementara *goodwill* negatif (keuntungan yang dihasilkan dari akuisisi).

Berdasarkan penilaian nilai wajar aset dan liabilitas Probiotec dari berdasarkan penilaian dari KJPP Iwan Bachron & Rekan dalam laporannya No. 00132/2.0047-05/BS/10/0465/1/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Bunga Budiarti, SE., M.Ec.Dec., MAPPI (Cert.), pendekatan aset bersih dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai pasar wajar aset bersih Probiotec adalah sebesar AUD283.751.151, sehingga penyesuaian nilai wajar aset dan liabilitas Probiotec sebagai berikut:

	Jumlah
Nilai pasar wajar aset bersih (AUD283.751.151)	2.999.817.173.228
Aset Neto Probiotec – per book	(933.809.927.695)
Jumlah Penyesuaian Nilai Wajar Aset Bersih Probiotec	2.066.007.245.533

Penyesuaian-Penyesuaian dalam Penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma

- Pencatatan Perseroan dan entitas anak, PAPL, atas pengeluaran kas untuk pembelian saham Probiotec yang dimiliki oleh beberapa pemegang saham dan publik, di mana berdasarkan Laporan Tahunan Probiotec susunan pemegang saham terbesar Probiotec per tanggal 20 September 2023 diantaranya HSBC Custody Nominees (Australia) Limited sebesar 19,402% dan National Nominees Limited Australia sebesar 11,357%, dengan harga keseluruhan sebesar AUD251.320.218 atau ekuivalen sebesar Rp2.656.957.344.696 dengan memperoleh persentase kepemilikan sebesar 100% pada Probiotec.

Rincian akuisisi saham Probiotec Limited dan Entitas Anaknya dengan harga perolehan AUD 3 (kurs Rp10.572 per AUD 1) per saham adalah sebagai berikut:

Jenis saham	Lembar saham	Nilai Transaksi (AUD)	Nilai Transaksi (Rp)
Saham Biasa	81.323.406	243.970.218	2.579.253.144.696
<i>Performance rights</i>	2.450.000	7.350.000	77.704.200.000
Jumlah	83.773.406	251.320.218	2.656.957.344.696

- Penyesuaian atas kas setara kas sebesar Rp135.726.729.612 dengan perincian sebagai berikut:

	Jumlah
Kas masuk dari penerbitan saham	1.070.160.000.000
Kas masuk dari fasilitas pinjaman bank	1.586.797.344.696
Jumlah Kas Masuk untuk Rencana Transaksi	2.656.957.344.696
Kas keluar untuk akuisisi 100% saham Probiotec Limited dan Entitas Anaknya	(2.656.957.344.696)
Kas dan setara kas Probiotec pada saat diakuisisi	135.726.729.612
Neto	135.726.729.612

Jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembelian 100% saham pada Probiotec dari seluruh pemegang saham sebelumnya, dengan nilai transaksi sebesar AUD251.320.218 ekuivalen Rp2.656.957.344.696.

- c. Pencatatan berupa *goodwill* negatif atas pembelian dengan diskon dilakukan pengukurannya berdasarkan PSAK 22 - “Kombinasi Bisnis” berupa selisih atas nilai wajar perolehan di bawah nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi Probiotec adalah sebesar Rp342.859.828.532, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah
Imbalan yang secara efektif dialihkan atas perolehan investasi Probiotec	2.656.957.344.696
Aset Neto Probiotec	(933.809.927.695)
Aset Neto Probiotec - Penyesuaian Nilai Wajar	(2.066.007.245.533)
	(2.999.817.173.228)
Keuntungan yang dihasilkan dari akuisisi (<i>Goodwill</i> negatif)	342.859.828.532

Sesuai dengan PSAK 22 - “Kombinasi Bisnis”, *Goodwill* negatif diperlakukan langsung sebagai keuntungan dan dicatat pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tanggal akuisisi (nilai sementara) sampai dengan pengukuran alokasi harga beli (*PPA/Purchase Price Allocation*).

- d. Penyesuaian sehubungan dengan akuisisi Probiotec Limited Dan Entitas Anaknya (“Probiotec”) yang dilakukan penyesuaian atas saldo Probiotec pada informasi keuangan konsolidasian proforma yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Probiotec pada tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh auditor independen sebagai berikut:

	31 Desember 2023	
	AUD ('000)	Rp
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	12.838	135.726.729.612
Piutang usaha pihak ketiga	34.726	367.126.327.308
Persediaan – neto	22.448	237.324.283.932
Aset lancar lainnya	2.610	27.596.260.752
Jumlah Aset Lancar	72.623	767.773.601.604
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap – neto	33.163	350.599.119.708
Aset hak-guna – neto	28.075	296.813.245.092
Aset takberwujud	84.084	888.933.704.399
Aset pajak tangguhan	13.495	142.667.681.064
Jumlah Aset Tidak Lancar	158.817	1.679.013.750.263
JUMLAH ASET	231.440	2.446.787.351.867

Penyesuaian pada informasi laporan keuangan proforma konsolidasian atas akun Probiotec:

Kas dan setara kas

Merupakan saldo kas dan setara kas di bank pada Commonwealth Bank Australia (CBA) sebesar AUD12.838 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 milik Probiotec.

Piutang usaha

Merupakan saldo piutang usaha milik Probiotec yang terdiri dari piutang usaha pihak ketiga sebesar AUD35.120 ribu ekuivalen Rp371.291.695.308 dikurangi cadangan penurunan nilai piutang sebesar AUD394 ribu ekuivalen Rp4.165.368.000 pada tanggal 31 Desember 2023.

Persediaan

Merupakan saldo persediaan neto milik Probiotec sebesar AUD22.448 ribu atau ekuivalen Rp237.324.283.932 terdiri dari persediaan barang jadi dan bahan lainnya setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan sebesar AUD883 ribu atau ekuivalen Rp9.335.076.000 pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Lancar Lainnya

Merupakan saldo piutang lain-lain dan biaya dibayar dimuka milik Probiotec sebesar AUD2.610 ribu atau ekuivalen Rp27.596.260.752 pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Tetap

Merupakan aset tetap milik Probiotec sebesar AUD33.163 ribu ekuivalen Rp350.599.119.708 dengan nilai perolehan sebesar AUD51.541 ribu ekuivalen Rp542.572.107.000 dan akumulasi penyusutan sebesar AUD23.200 ribu atau ekuivalen Rp244.226.400.000 pada tanggal 31 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut:

	Biaya Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Tercatat (AUD)
	(AUD '000)	(AUD '000)	(AUD '000)
Aset tetap	51.541	(23.200)	28.341
Aset dalam penyelesaian	4.822	-	4.822
Jumlah	56.363	(23.200)	33.163

Aset Hak-Guna

Aset Hak-Guna merupakan aset milik Probiotec berupa sewa bangunan dengan masa sewa 8 tahun dan sisa masa sewa rata-rata 5,5 tahun yang dengan harga perolehan sebesar AUD49.640 ribu ekuivalen Rp524.798.425.092 dan akumulasi amortisasi sebesar AUD21.565 ribu atau ekuivalen sebesar Rp227.985.180.000.

Aset Takberwujud

Aset tak berwujud merupakan aset milik Probiotec dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Software sebesar AUD449 ribu ekuivalen Rp4.746.828.000, *Goodwill* sebesar AUD64.543 ribu ekuivalen Rp682.348.596.000, hubungan pelanggan sebesar AUD8.098 ribu ekuivalen Rp85.612.056.000, dan aset pengembangan produk sebesar AUD10.994 ribu ekuivalen Rp116.228.568.000 pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset dan liabilitas Probiotec dilakukan pengukuran nilai wajar pada tanggal akuisisi oleh Perseroan dengan selisih nilai penilaian wajar aset Probiotec dan dicatat pada tanggal akuisisi sebagai bagian dari aset takberwujud sebesar Rp2.066.007.245.531.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan merupakan perhitungan grup atas koreksi perbedaan waktu sebesar AUD13.495 ribu ekuivalen Rp142.667.681.064.

	31 Desember 2023	
	AUD ('000)	Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek	1.800	19.029.600.000
Utang usaha – pihak ketiga	30.693	324.484.810.200
Beban akrual	8.299	87.740.506.188
Liabilitas sewa	5.203	55.002.542.664
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	45.995	486.257.459.052
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas sewa	34.548	365.242.745.784
Liabilitas imbalan pasca-kerja	1.048	11.079.265.704
Liabilitas pajak tangguhan	16.959	179.292.633.856
Pinjaman bank jangka panjang	44.562	471.105.319.776
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	97.117	1.026.719.965.120
JUMLAH LIABILITAS	143.112	1.512.977.424.172
EKUITAS		
Modal saham	53.180	548.354.111.000
Tambahan modal disetor	1.556	15.824.152.000
Selisih transaksi penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	23.086.351.926
Saldo laba	33.592	346.545.312.769
TOTAL EKUITAS	88.328	933.809.927.695
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	231.440	2.446.787.351.867

Pinjaman Bank

Merupakan pinjaman berjangka milik Probiotec pada tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	
	AUD ('000)	Rp
Commonwealth Bank Australia		
Pinjaman Berjangka (<i>Term Loans</i>)	46.362	490.134.919.776
Bagian jangka pendek	(1.800)	(19.029.600.000)
Bagian jangka panjang	44.562	471.105.319.776

Pinjaman bank akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2026 dan dikenakan bunga pinjaman sebesar 5,7% - 8,2% per tahun. Probiotec harus memenuhi persyaratan pinjaman berupa rasio keuangan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Pinjaman proforma merupakan penyesuaian proforma atas jumlah kas yang diterima selain penerbitan saham, diperoleh dari pinjaman bank untuk akuisisi adalah sebesar Rp1.586.797.344.696.

Utang Usaha

Merupakan saldo utang usaha kepada pemasok milik Probiotec dengan nilai wajar sebesar AUD30.693 ribu ekuivalen Rp324.484.810.200 pada tanggal 31 Desember 2023.

Beban Akrual dan Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Merupakan saldo cadangan manfaat pegawai jangka pendek milik Probiotec pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	31 Desember 2023	
	AUD ('000)	Rp
Beban akrual - Provisi imbalan karyawan jangka pendek	8.299	87.740.506.188
Liabilitas imbalan pasca-kerja	1.048	11.079.265.704
Jumlah	9.347	98.819.771.892

Liabilitas Sewa

Merupakan saldo liabilitas sewa Probiotec pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	31 Desember 2023	
	AUD ('000)	Rp
Liabilitas sewa yang jatuh tempo		
1 tahun	7.838	82.863.336.000
2-5 tahun	18.701	197.706.972.000
5 tahun	28.892	305.446.224.000
Jumlah	55.431	586.016.532.000
Beban bunga yang belum diamortisasi	(15.680)	(165.771.243.552)
Neto	39.751	420.245.288.448
Bagian jangka pendek	(5.203)	(55.002.542.664)
Bagian jangka panjang	34.548	365.242.745.784

Liabilitas Pajak Tangguhan

Merupakan saldo liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer atas penyusutan aset tetap dan amortisasi sewa dan beban tangguhan sebesar AUD16.959 ribu ekuivalen Rp179.292.633.856 pada tanggal 31 Desember 2023.

- e. Penyesuaian sehubungan dengan akuisisi Probiotec Limited dan Entitas Anaknya ("Probiotec") yang dilakukan penyesuaian atas saldo Probiotec pada informasi keuangan konsolidasian proforma yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Probiotec untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh auditor independen sebagai berikut:

	31 Desember 2023
	Rp
PENJUALAN NETO	2.239.187.675.970
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.568.555.021.460)
LABA BRUTO	670.632.654.510
Beban penjualan dan pemasaran	(143.639.358.576)
Beban umum dan administrasi	(334.601.142.162)
LABA USAHA	192.392.153.772
Beban keuangan	(60.928.609.728)
LABA SEBELUM PAJAK	131.463.544.044
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(43.561.626.276)
LABA TAHUN BERJALAN	87.901.917.768
Pendapatan Komprehensif Lain	3.759.873.926
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	91.661.791.694

RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, KJPP IDR sebagai KJPP yang beroperasi berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. 552/KM.1/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-27/PM.2/2018 telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 005/IDR-SPK/BS-FO/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan adendum Surat Perjanjian Kerja No. 001/IDR-SPK ADDENDUM/PENBDG/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas penilaian 100% saham Probiotec beserta seluruh entitas anak perusahaan yang beroperasi untuk kepentingan Rencana Transaksi.

Ringkasan hasil penilaian saham dari KJPP IDR berdasarkan Laporan Penilaian 100% Saham Probiotec Limited No. 00132/2.0047-05/BS/10/0465/1/IV/2024 tanggal 24 April 2024 adalah sebagai berikut:

Identitas Para Pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

- (a) PAPL
- (b) Perseroan
- (c) Seluruh Pemegang Saham Probiotec

Informasi lebih lanjut mengenai para pihak telah dijelaskan pada bab Keterangan Mengenai Transaksi Material pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

Objek Penilaian

Objek penilaian dalam penilaian ini adalah 100% saham Probiotec (termasuk di dalamnya penilaian saham atas seluruh entitas anak perusahaan yang beroperasi) dengan bentuk kepemilikan mayoritas dengan kendali.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penilaian atas 100% saham Probiotec (termasuk di dalamnya penilaian saham atas seluruh entitas anak perusahaan yang beroperasi) adalah untuk memberikan opini/pendapat Nilai Pasar Saham atas Objek Penilaian tersebut pada tanggal penilaian yaitu 31 Desember 2023 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau konversi AUD dengan Kurs tengah per tanggal penilaian ("Penilaian Saham"), dalam rangka Perseroan berencana mengakuisisi saham Probiotec dan pelaksanaan Transaksi Material POJK No. 17/2020.

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah 31 Desember 2023. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan beserta tujuan penilaian serta dari data keuangan Probiotec yang KJPP IDR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan objek penilaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi dasar penilaian.

Standar Penilaian

Dalam pekerjaan Penilaian Saham ini KJPP IDR berpedoman pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018 Edisi VII dan 320, 330, dan 340 – Edisi Revisi (KEPI-SPI Edisi VII.2018) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (POJK35/POJK.04/2020).

Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penilaian ini adalah:

Nama : PT Pyridam Farma, Tbk
Domisili : Sinarmas MSIG Tower, Lt. 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav.21, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Industri : Farmasi
Email : corsec@pyfa.co.id
Telp : (021) 509-91067

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penilaian. Dalam penilaian, KJPP IDR mempertimbangkan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Probiotec. KJPP IDR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun (*subsequent event*) yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP IDR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP IDR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan KJPP IDR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP IDR juga bergantung kepada jaminan dari Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP IDR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian saham Probiotec dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP IDR secara material. KJPP IDR tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP IDR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP IDR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Hasil dari penilaian KJPP IDR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP IDR. Oleh karena itu, KJPP IDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun penyusunan laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP IDR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.

Pekerjaan KJPP IDR yang berkaitan dengan penilaian saham Probiotec tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian saham Probiotec (Entitas Induk/*Parent Entity*) adalah Pendekatan aset dengan metode penyesuaian aset bersih/PAB (*Adjusted Net Asset Method/ANAM*) sedangkan pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian saham Entitas Anak Probiotec (*subsidiary*) adalah pendekatan pendapatan (*Income Approach*) dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method/DCF Method*) dan Pendekatan Pasar dengan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method/GPTCM*), selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari setiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Pendekatan aset dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih/ANAM digunakan dalam penilaian saham Probiotec (Entitas Induk/*Parent Entity*) karena perusahaan merupakan *non-operating holding company* di mana seluruh pendapatannya berasal dari penyertaan pada perusahaan lain dan ketersediaan data terkait dengan pendekatan aset dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih/ANAM untuk melakukan penilaian Entitas Induk sudah memadai.

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas/DCF digunakan dalam penilaian saham Entitas Anak Probiotec (*subsidiary*) mengingat bahwa pendapatan yang dapat diperoleh dari Entitas Anak Probiotec (*subsidiary*) di masa yang akan datang dapat diperkirakan dengan cukup meyakinkan dan Entitas Anak Probiotec (*subsidiary*) merupakan perusahaan yang beroperasi dengan baik (*going concern*) sehingga dapat *generate income* secara berkesinambungan, dengan asumsi *going concern*, yaitu aktivitas operasi berjalan terus walaupun pemilik atau manajemen berganti dan ketersediaan data terkait dengan pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas/DCF untuk melakukan penilaian Entitas Anak sudah memadai.

Pendekatan pasar dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian saham Entitas Anak Probiotec (*subsidiary*) karena meskipun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham Entitas Anak Probiotec (*subsidiary*) dan ketersediaan data terkait dengan pendekatan pasar dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek untuk melakukan penilaian Entitas Anak sudah memadai.

Dalam menentukan pendekatan penilaian dan metode penilaian tersebut KJPP IDR telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (“**POJK No. 35/2020**”) dan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (“**KEPI & SPI**”).

Metode Diskonto Arus Kas untuk menggunakan metode ini, sebelum melakukan proses diskonto (*discounting*), terlebih dahulu harus diproyeksikan pendapatan mendatang berupa arus kas bersih (*net cash flow*) atau laba (*earnings*) sesuai dengan sifat dan jenis usaha yang dinilai. Setelah proyeksi dibuat, langkah berikutnya adalah menetapkan tingkat diskonto (*discount rate*) yang tepat. Proses selanjutnya adalah melakukan perhitungan diskonto biasa, yaitu dengan mendiskonto nilai-nilai arus kas bersih atau laba yang telah diproyeksikan, termasuk nilai periode kekal (*continuing value*), dengan faktor diskonto (*discount factor*) yang diperoleh dari tingkat diskonto sesuai dengan periode proyeksinya, yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kini (*present value*) dari keseluruhan pendapatan di masa mendatang.

Sebagai langkah terakhir dari metode ini, nilai pasar keseluruhan saham diperoleh dengan mengurangi nilai liabilitas sekarang pada nilai kini yang telah diperoleh dari perhitungan diskonto

Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek merupakan metode penilaian yang didasarkan pada pendekatan pasar (*market approach*). Dengan metode ini, nilai wajar saham ditetapkan berdasarkan harga yang telah atau pernah terjadi dari perusahaan sejenis yang sebanding dan sepadan. Nilai wajar dari perusahaan perbandingan diambil dari pasar modal (perusahaan publik/terbuka).

Syarat utama dari penggunaan metode ini adalah perusahaan perbandingan harus sebanding dan sepadan dengan perusahaan yang akan dinilai dalam berbagai variabel perbandingan, antara lain sales turnover, ekuitas, struktur modal (*leverage*), aset dan komposisi aset, tingkat laba, dan rasio-rasio keuangan.

Jika telah diperoleh perusahaan yang sebanding dan sepadan, nilai wajar saham perusahaan yang dinilai diperoleh dengan cara mengalikan pendapatan perusahaan dengan beberapa rasio yang diperoleh dari perusahaan perbandingan, seperti rasio P/E (*price/earning*), P/SR (*price/sales revenue*), P/BV (*price/book value of equity*), MVIC/EBITDA (*market value invested capital/earning before interest, tax, depreciation, and amortization*), MVIC/BVIC (*market value invested capital/book value invested capital*), MVIC/REVENUE (*market value invested capital/revenue*) dan sebagainya.

Metode Penyesuaian Aset Bersih merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca (*balance sheet approach*). Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas (*liabilities*) harus disesuaikan menjadi nilai wajarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai wajarnya (seperti kas/bank atau hutang bank).

Aset lancar (*current assets*) harus dinilai ulang, misalnya untuk piutang dengan mengurangi jumlah yang tak dapat ditagih secara normal. Aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin perlu dinilai dengan konsep penilaian properti yang berlaku umum.

Selain aset berwujud, Nilai wajar aset tak berwujud (*intangible assets*) seperti hak paten, lisensi, biaya riset dan pengembangan, karyawan yang telah terlatih dan siap bekerja (*pool of employees*), dan daftar langganan (*pool of captive customer*), juga harus dihitung. Nilai wajar aset tak berwujud tersebut diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap aset tersebut secara terpisah. Nilai wajar ekuitas (*net worth*) kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai seluruh aset dan liabilitas (*liabilities*) yang telah disesuaikan.

Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil penilaian dengan pendekatan aset (*asset approach*) menggunakan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), dengan menggunakan kurs tengah AUD per tanggal penilaian sebesar Rp10.565,375 nilai 100% saham penyertaan Probiotec (termasuk di dalamnya penilaian saham atas seluruh entitas anak perusahaan yang beroperasi) pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar:

AUD255.376.036,-

(dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh enam Dolar Australia)

Atau setara dengan

Rp2.698.143.589.664,-

(dua triliun enam ratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat Rupiah)

B. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, KJPP IDR sebagai KJPP yang beroperasi berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. 552/KM.1/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-27/PM.2/2018 telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 005/IDR-SPK/BS-FO/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan adendum Surat Perjanjian Kerja No. 001/IDR-SPK ADDENDUM/PENBDG/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 untuk melakukan penilaian terhadap aset mesin dan peralatan atas nama Probiotec untuk kepentingan Perseroan dalam rangka Rencana Transaksi.

Ringkasan hasil penilaian aset dari KJPP IDR berdasarkan Laporan Penilaian Aset Probiotec Limited No. 00131/2.0047-05/PI/10/0500/1/IV/2024 tanggal 23 April 2024 adalah sebagai berikut

Objek Penilaian

Objek penilaian dalam penilaian aset adalah **Mesin Produksi dan Pengemas Obat beserta peralatannya** yang terletak di 3 (tiga) lokasi:

- a) 83 Cherry Lane, Laverton North, VIC 3026, Melbourne, Australia
- b) 15 - 31 Americain Way, Dandenong, South VIC 3175, Melbourne, Australia
- c) 18 Distribution Place, Seven Hills, NSW 2147, Sydney, Australia

KJPP IDR telah mengadakan pemeriksaan, penelitian serta analisa terhadap aset tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap nilai aset, antara lain:

- Lokasi, Kondisi Fisik, Spesifikasi, Jenis/Tipe dan Fungsi dari Aset;
- Tinjauan Pasar.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini/pendapat Nilai Pasar atas aset yang dinilai untuk kepentingan mendukung penilaian saham Probiotec, dan oleh karenanya tidak direkomendasikan untuk penggunaan lainnya.

Tanggal Penilaian

Inspeksi aset di lokasi dilakukan pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024. Tanggal penilaian ditentukan pada tanggal 31 Desember 2023.

Standar Penilaian

Penilaian ini disusun mengikuti Kode Etik Penilai Indonesia Dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI Dan SPI) Edisi VII – 2018 dan 300, 310 – Edisi Revisi (KEPI-SPI Edisi VII.2018) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2021, di mana Dasar Nilai yang sesuai untuk tujuan penilaian ini adalah Nilai Pasar dari aset yang dinilai

Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penilaian ini adalah:

Nama : PT Pyridam Farma, Tbk
Domisili : Sinarmas MSIG Tower, Lt. 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav.21, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Industri : Farmasi
Email : corsec@pyfa.co.id
Telp : (021) 509-91067

Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP IDR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. KJPP IDR berasumsi bahwa data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Probiotec.
5. KJPP IDR bertanggung jawab atas laporan penilaian ini dan kesimpulan nilai akhir.
6. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP IDR seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian ini dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP IDR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP IDR terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
7. Nilai yang disebutkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian ini yang merupakan bagian dari objek penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang disebutkan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
8. KJPP IDR telah mempertimbangkan kondisi objek penilaian, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian dari objek penilaian yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau. KJPP IDR tidak memberikan jaminan bila ada kerusakan yang tidak terlihat. KJPP IDR tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lainnya. Kecuali diinformasikan lain, pada penilaian ini KJPP IDR berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.
9. Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Objek penilaian yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan.
10. Jumlah Nilai Pasar pada ringkasan penilaian, hanya merupakan penjumlahan Nilai Pasar masing-masing item pada lokasi yang dimaksud dalam laporan penilaian ini dan tidak dapat diartikan jika keseluruhan aset dipindahtangankan secara bersamaan pada tanggal penilaian.
11. Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai objek penilaian yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian ini.
12. Laporan penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Penilai dari KJPP IDR.
13. Laporan Penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Pimpinan dan stempel kantor (*office seal*) dari KJPP IDR.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian aset Probiotec adalah Pendekatan Biaya dengan metode biaya pengganti.

Pemilihan pendekatan penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa objek penilaian merupakan mesin yang umumnya bukan merupakan jenis properti yang tipikal terstandar, baik dalam ukuran, konstruksi, maupun bentuknya, sehingga:

1. Pendekatan Pasar (*Market Approach*) tidak diterapkan karena data pembandingan yang sejenis jarang tersedia terutama terkait sisa umur manfaat dan pemeliharaan mesin;

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) juga tidak diterapkan karena objek penilaian merupakan unit penilaian dengan basis Individual.

Dalam menentukan pendekatan penilaian dan metode penilaian tersebut KJPP IDR telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2021 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal (“POJK No. 28/2021”) dan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (“KEPI & SPI”)

Kesimpulan Nilai

Kode Etik Penilai Indonesia Dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI Dan SPI) Edisi VII – 2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2021, setelah melakukan pengumpulan data dan pemeriksaan terhadap aset yang dinilai kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisa dan pengolahan data dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, maka KJPP IDR berpendapat, jumlah Nilai Pasar dari aset yang dinilai berdasarkan mata uang Rupiah (kurs tengah BI 1 AUD = Rp. 10.565,375) pada tanggal 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut:

Nilai Pasar
Rp14.372.500.000,-
(empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)

C. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, untuk memastikan kewajaran pelaksanaan Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, KJPP IDR sebagai KJPP yang beroperasi berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. 552/KM.1/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-27/PM.2/2018 telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen berdasarkan surat No. 005/IDR-SPK/BS-FO/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan adendum Surat Perjanjian Kerja No. 001/IDR-SPK ADDENDUM/PENBDG/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 untuk melakukan penyusunan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) untuk memberikan gambaran kepada Pemberi Tugas mengenai kewajaran atas Rencana Transaksi.

Ringkasan hasil pendapat kewajaran dari KJPP IDR berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran PT Pyridam Farma Tbk No. 00140/2.0047-05/BS/10/0465/1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Identitas Para Pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

- (a) PAPL
- (b) Perseroan
- (c) Seluruh Pemegang Saham Probiotec

Informasi lebih lanjut mengenai para pihak telah dijelaskan pada bab Keterangan Mengenai Transaksi Material pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran adalah Rencana Transaksi Material Akuisisi 81.323.406 lembar saham atau 100% saham mayoritas pengendali Probiotec per Laporan keuangan Audit 31 Desember 2023 PBP dan 2.450.000 *performance rights* Probiotec, melalui PAPL yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, di mana Perseroan memiliki sebesar 100% dari total modal ditempatkan dan disetor PAPL, dengan total nilai Rencana Transaksi atas 100% saham PBP, dan 2.450.000 *performance rights* Probiotec adalah sebesar AUD251.320.218 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas Dolar Australia) di mana nilai transaksi per lembar saham adalah sebesar \$3,00 per lembar saham. Nilai Pasar 81.323.406 lembar saham atau 100% saham mayoritas pengendali Probiotec adalah sebesar AUD255.376.036,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh enam Dolar Australia).

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Transaksi. Pendapat Kewajaran telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari POJK No. 17/2020, POJK No. 35/2020 serta (KEPI Dan SPI) Edisi VII – 2018.

Tanggal Pendapat Kewajaran

Analisis dalam Pendapat Kewajaran dilaksanakan berdasarkan laporan keuangan pada tanggal, 31 Desember 2023 sebagai tanggal efektif Pendapat Kewajaran. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan Pendapat Kewajaran serta dari data keuangan Perseroan per 31 Desember 2023 yang KJPP IDR terima dan menjadi dasar penyusunan Pendapat Kewajaran.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi. Dalam analisis, KJPP IDR mempertimbangkan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP IDR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal analisis sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP IDR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP IDR oleh manajemen Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan KJPP IDR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP IDR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP IDR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP IDR secara material. KJPP IDR tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP IDR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP IDR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Hasil dari analisis KJPP IDR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari analisis KJPP IDR. Oleh karena itu, KJPP IDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil analisis, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. KJPP IDR telah melakukan inspeksi atau wawancara dengan manajemen Perseroan terkait dengan penyusunan pendapat kewajaran. Selain itu, KJPP IDR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP IDR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP IDR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KJPP IDR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum.

Standar Penyusunan Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran akan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/POJK.04/2020), Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (POJK 35/POJK.04/2020) serta Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018 Edisi VII dan 320, 330, dan 340 – Edisi Revisi (KEPI-SPI Edisi VII.2018).

Pendekatan dan Metode Penyusunan Pendapat Kewajaran

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP IDR melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Analisis atas Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis Draf Perjanjian pengikatan dan persyaratan dalam Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi.
2. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek bisnis Perseroan, analisis alasan dilakukannya Transaksi.
3. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis arus kas Perseroan, analisis rasio keuangan Perseroan, analisis proyeksi keuangan Perseroan, analisis nilai tambah, dan analisis nilai transaksi.
4. Analisis kewajaran atas Rencana Transaksi.

Ringkasan Hasil Analisis Atas Kewajaran Transaksi

1. Analisis atas Rencana Transaksi
Analisis atas Rencana Transaksi dilakukan dengan menganalisis transaksi antara Perseroan, PAPL, dan Probiotec. Berdasarkan informasi mengenai rencana transaksi yang diberikan oleh manajemen Perseroan, terdapat Rencana Transaksi Material Akuisisi 81.323.406 lembar saham atau 100% saham mayoritas pengendali Probiotec per Laporan keuangan Audit 31 Desember 2023 Probiotec dan 2.450.000 *performance rights* Probiotec, melalui PAPL, yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, di mana Perseroan memiliki sebesar 100% dari total modal ditempatkan dan disetor PAPL, dengan total nilai Rencana Transaksi adalah sebesar AUD251.320.218 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas Dolar Australia).
2. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi
Analisis kualitatif dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri farmasi yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan industri farmasi di Indonesia serta melakukan analisis operasional dan prospek bisnis Perseroan. Melihat dari perkembangan yang ada, Rencana Transaksi Akuisisi pengambilalihan atas seluruh saham Probiotec melalui PAPL, yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dapat memberikan manfaat lebih terhadap Perseroan, yaitu pengambilalihan saham Probiotec akan memberikan peluang untuk memperluas pangsa pasar Perseroan dalam bisnis manufaktur dan distribusi farmasi di Australia. Setelah rencana transaksi terjadi, Probiotec akan menjadi segmen bisnis Perseroan di pasar Australia, hal ini merupakan peluang untuk memanfaatkan kekuatan dan posisi Probiotec di pasar Australia sekaligus memanfaatkan kemampuan dan keahlian Perseroan dalam pembuatan dan pengiriman obat-obatan dan peralatan medis untuk pengembangan bisnis Perseroan di pasar Australia dan Indonesia. Dengan adanya Rencana Transaksi, Perseroan dapat mendapatkan akses ke teknologi, penelitian, pengetahuan, dan pengembangan produk baru yang lebih mumpuni yang dapat terwujud dengan masuknya Probiotec sebagai bagian dari segmen bisnis Perseroan yang baru, dan dapat menghasilkan sinergi yang membawa dampak positif serta akses kepada teknologi serta riset dan pengembangan (R&D) yang lebih mumpuni. Dengan mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh Perseroan dan berdasarkan potensi atas prospek industri farmasi serta rencana pengembangan bisnis yang ada, Proses Rencana Transaksi Akuisisi pengambilalihan atas seluruh saham Probiotec dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran bisnis PYFA.
3. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi
Berdasarkan laporan keuangan historis Perseroan, diketahui bahwa Perseroan memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan tumbuhnya total aset dan total ekuitas. Hal ini dapat dicapai Perseroan di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Berdasarkan perbandingan Laporan Keuangan Proforma Perseroan tanpa transaksi dan dengan transaksi, diketahui bahwa Rencana Transaksi akan meningkatkan Total Aset, Total Liabilitas dan Total Ekuitas serta Laba (Rugi) Perseroan secara keseluruhan.

Berdasarkan perbandingan proyeksi laba bersih Perseroan tanpa transaksi dan dengan transaksi, diketahui bahwa Perseroan memiliki proyeksi laba bersih lebih tinggi dengan Rencana Transaksi dibandingkan tanpa Rencana Transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa Rencana Transaksi yang akan

dilakukan Perseroan akan berdampak positif pada kinerja Laba (Rugi) Perseroan di masa yang akan datang.

Berdasarkan perbandingan Nilai Kini Laba (Rugi) Bersih Perseroan tanpa transaksi dan dengan transaksi pada periode proyeksi tahun 2024-2028, diketahui bahwa Perseroan memiliki proyeksi Nilai Kini Laba (Rugi) Bersih lebih tinggi dengan Rencana Transaksi dibandingkan tanpa Rencana Transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan PYFA akan berdampak positif pada Nilai Kini Laba (Rugi) Bersih PYFA.

4. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi

Kewajaran nilai transaksi dilihat dengan membandingkan nilai pasar 100% saham Probiotec, dengan nilai transaksi akuisisi saham Probiotec yang disepakati.

1) Nilai Pasar

Berdasarkan Laporan Penilaian 100% Saham Probiotec Limited No. 00132/2.0047-05/BS/10/0465/1/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang disusun oleh KJPP Iwan Bachron & Rekan, yaitu nilai pasar 100% saham Probiotec adalah sebesar AUD255.376.036,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh enam Dolar Australia).

2) Nilai Transaksi

Berdasarkan SID, nilai transaksi akuisisi 100% saham dan 2.450.000 *performance rights* Probiotec yang disepakati dalam Rencana Transaksi adalah sebesar AUD251.320.218,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas Dolar Australia).

Berdasarkan POJK No. 35/2020, disebutkan bahwa nilai transaksi wajar apabila dalam kisaran batas atas dan batas bawah yang tidak melebihi 7,5% dari nilai yang dijadikan acuan. Nilai transaksi masih lebih rendah 1,6% dari perhitungan nilai pasar, di mana nilai ini merupakan nilai dalam batas kisaran nilai $\pm 7,5\%$.

Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa Perseroan telah melakukan proses negosiasi dengan baik. Hal ini tercermin dengan nilai transaksi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Nilai Pasar 100% saham Probiotec.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan hasil dari analisis atas transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran nilai transaksi, maka KJPP IDR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **WAJAR**.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi ini dan setelah pemeriksaan secara seksama, maka:

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material dengan nilai di atas 50% dari ekuitas Perseroan sehingga memerlukan persetujuan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020;
2. Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Selain itu, Rencana Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan; dan
3. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan penjelasan dalam Keterbukaan Informasi ini bahwa Rencana Transaksi merupakan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, maka dengan ini Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan mengadakan RUPS terkait dengan Rencana Transaksi akan dilaksanakan dengan keterangan sebagai berikut:

Hari dan Tanggal pelaksanaan RUPS : Rabu, 22 Mei 2024

Tempat penyelenggaraan RUPS : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12,
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21,
Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia

Mata acara RUPS : Persetujuan atas transaksi material berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yakni sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas seluruh saham yang dikeluarkan oleh Probiotec Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia ("Pengambilalihan"), dimana Pengambilalihan dilakukan melalui salah satu perusahaan terkendali dari Perseroan, yaitu PYFA Australia Pty. Ltd., yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia.

Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan : Persetujuan RUPS untuk Rencana Transaksi akan mengacu kepada kuorum sesuai Pasal 41 POJK No. 15/2020 dan Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) anggaran dasar Perseroan, sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana poin 1 tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang adanya pemanggilan RUPS dan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
3. Keputusan RUPS sebagaimana poin 1 dan 2 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Merujuk kepada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 POJK No. 17/2020, dalam hal transaksi material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka transaksi material tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS. Dalam hal transaksi material tidak memperoleh persetujuan RUPS, rencana transaksi material baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui transaksi material tersebut.

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 5 April 2024. Keterangan lengkap mengenai RUPS diumumkan Perseroan pada pemanggilan RUPS pada tanggal 8 April 2024.

INFORMASI TAMBAHAN

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Rencana Transaksi, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, selama hari kerja dan jam kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur nasional) pukul 09.00 WIB - 17.00 WIB di alamat berikut:

PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower Lantai 12
Jl. Jend Sudirman Kav. 21, RT 10/ RW 01, Kuningan, Karet
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (021) 509-91067
E-mail: corsec@pyfa.co.id